

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Pelaksanaan kewenangan Pelaksana Tugas Bupati yang mengeluarkan Keputusan mutasi salah seorang PNS dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Toba Samosir yakni di Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Administrasi Pemerintahan membatasi kewenangan PLT Bupati yang salah satunya untuk mengeluarkan keputusan mutasi Pegawai Negeri Sipil selanjutnya dijelaskan dengan Surat Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 19 Oktober 2015 yang antara lain mengatur mengenai Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas oleh Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/ V. 100-2/99 tentang Penjelasan Atas Kewenangan Pejabat Kepala Daerah Di Bidang Kepegawaian dalam Pasal 2 huruf (a) menyatakan Penjabat kepala daerah atau Pelaksana Tugas tidak memiliki kewenangan mengambil atau menetapkan keputusan yang memiliki akibat hukum pada aspek kepegawaian untuk melakukan mutasi pegawai.
2. Implikasi dari Keputusan Mutasi oleh PLT Bupati tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dari hasil wawancara penulis Keputusan Mutasi yang dikeluarkan oleh PLT Bupati tidak diketahui oleh Badan Kepegawaian Kabupaten Toba Samosir dari sini terlihat bahwa salah satu tugas dari Badan Kepegawaian Daerah yakni

salah satunya mengawasi, mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan mutasi dan promosi serta kepangkatan tidak berjalan dengan baik dilapangan dan dari hasil dari penelitian penulis juga berdasarkan data dari lampiran hanya ditemukan Keputusan Bupati ( PLT Bupati ) dan tidak ditemukannya data Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Toba Samosir.

## **B. Saran**

1. Perlunya pengawasan dari Badan Kepegawaian Daerah kabupaten Toba Samosir supaya Pelaksana Tugas Kepala Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Toba Samosir melakukan mutasi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Adanya Panduan bagi Pelaksana Tugas Kepala Daerah dalam mengeluarkan keputusan terutama keputusan yang merubah status kepegawaian (Pegawai Negeri Sipil) serta Perlunya transparansi tentang pemutasian dari Pegawai Negeri Sipil supaya mutasi yang dilakukan tersebut dapat dilakukan dengan adil dan bertanggung jawab serta tidak merugikan Pegawai Negeri Sipil yang menerima keputusan mutasi tersebut .